

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENILIK, PAMONG BELAJAR, TENAGA
LAPANGAN DIKMAS (TLD), PENDIDIK PAUD DAN KARYAWAN PLANETARIUM
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat untuk turut serta menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah di bidang pendidikan guna mencetak Sumber Daya Manusia yang siap pakai, maka dipandang perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan yang berbasis masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu segera menetapkan Pemberian Honorarium kepada Penilik, Pamong Belajar, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENILIK, PAMONG BELAJAR, TENAGA LAPANGAN DIKMAS (TLD), PENDIDIK PAUD DAN KARYAWAN PLANETARIUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Dinas Dikluspora adalah Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pendidikan Luar Sekolah, selanjutnya disingkat PLS, adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan pada satuan PLS yang meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis;
5. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan keolahragaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Organisasi penyelenggara PAUD meliputi:
 - a. Organisasi Pemerintah (UPTD seperti SKB, Perkantoran, Unit-unit Pemerintah/Kantor, Perangkat Desa);
 - b. Organisasi masyarakat/yayasan/Organisasi Keagamaan/Organisasi Kewanitaan (NU, Muhammadiyah, Aisyiah, PKBM, Lembaga Kursus, PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dsb);
 - c. Organisasi Usaha (Perusahaan, Super Market, PTP dsb);
 - d. Kerjasama Luar Negeri (kedutaan, Pusat Budaya, Konsulat Jenderal dsb).
7. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga di wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Tenaga Lapangan Dikmas, selanjutnya disingkat TLD, adalah tenaga lapangan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur yang ditempatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas utama adalah membantu tugas-tugas Penilik PLS/Dikmas untuk mengumpulkan data dan informasi sasaran layanan PLS, dalam memberikan pembinaan dalam bentuk bimbingan atau pendampingan teknis, pemantauan monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan masyarakat/pendidikan luar sekolah di wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

9. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disingkat Pendidik PAUD, adalah tenaga pendidik yang diangkat melalui Surat Keputusan Pihak Organisasi Pemerintah / Organisasi Masyarakat / Yayasan / Organisasi Keagamaan / Organisasi Kewanitaan / Organisasi Usaha dan Kerjasama Luar Negeri selaku penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, berupa pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan bertugas di wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Karyawan Planetarium adalah koordinator, penceramah dan tim ahli lainnya karyawan Planetarium Jagad Raya yang membantu kelancaran pemutaran teater bintang yang menampilkan isi jagad raya beserta susunannya;
11. Honorarium adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium atas kontribusi dan pengabdianya kepada Daerah, untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan yang berbasis masyarakat.
12. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK, adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
16. Tim Uji Kelayakan adalah satuan organisasi pelaksana kegiatan berisi Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

BAB II

SATUAN ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Tim Uji Kelayakan dibentuk melalui Surat Keputusan PA dan bertanggung jawab kepada PA melalui PPTK dengan susunan struktur sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

- (2) Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Ketua bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan uji kelayakan dalam rangka menentukan layak tidaknya Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium untuk mendapatkan Honorarium;
 - b. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi dan memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis guna pengambilan keputusan;
 - c. Anggota bertugas :
 - 1) menginventarisir usulan dari masing-masing Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium;
 - 2) membuat perhitungan pembayaran dan daftar pembayaran honorarium per bulan;
 - 3) mendata Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD Swasta/Yayasan dan Karyawan Planetarium di wilayah kerjanya;
 - 4) mengumpulkan berkas kelengkapan data, meliputi :
 - a) Surat Keputusan Pengangkatan;
 - b) Absensi Kehadiran;
 - c) dan lain-lain yang dianggap perlu.
 - 5) membuat rekap Data Pengelola dan pendidik penerima honorarium.
- (3) Masa Kerja Tim adalah 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

Pasal 3

Yang termasuk dalam kriteria penerima honorarium adalah Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium, adalah sebagai berikut :

- a. masih aktif bekerja dengan dibuktikan Surat Keputusan Pengangkatan dan absensi kehadiran;
- b. Surat Pernyataan Masih Aktif dari Ketua Yayasan/Pihak Swasta/Pengelola/Penyelenggara pada tahun berjalan;
- c. telah dinyatakan masuk kualifikasi oleh Tim Uji Kelayakan yang ditetapkan sesuai dengan standarisasi;
- d. yang bersangkutan sudah termasuk di dalam data awal oleh Tim Uji Kelayakan;
- e. Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium yang merangkap kerja hanya menerima 1 (satu) honorarium;
- f. Pendidik PAUD bukan berstatus Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D), CPNS maupun PNS;

- g. Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium yang telah melaksanakan tugasnya namun pada waktu pembayaran meninggal dunia maka honorarium dapat diterima oleh ahli warisnya sesuai bulan dia bekerja dengan dikuatkan oleh Surat Keterangan Ketua RT setempat;
- h. bagi Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium pengangkatan baru yang tidak termasuk dalam data awal harus mendapatkan persetujuan dari PA atas usulan Tim Uji Kelayakan;
- i. bagi Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium yang pernah bertugas di luar Kabupaten Kutai Kartanegara, honorarium dibayarkan berdasarkan bulan pengabdian pendidik yang bersangkutan.

BAB IV BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

Bagian Pertama BESARAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Honorarium adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium atas kontribusi dan pengabdianya kepada daerah dihitung secara bulanan berdasarkan tingkat keaktifan/kehadiran dan kinerja untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan yang berbasis masyarakat.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. untuk Penilik, Pamong Belajar, Pendidik PAUD besaran honorarium per bulan adalah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. untuk TLD dan Koordinator Planetarium besaran honorarium per bulan adalah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. untuk Penceramah Planetarium besaran honorarium per bulan adalah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - d. untuk Tim Ahli lainnya karyawan Planetarium besaran honorarium per bulan adalah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bagian Kedua TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan akhir dari Tim Uji Kelayakan dibuatkan Surat Keputusan PA tentang Daftar Penerima Honorarium bagi Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium.

- (2) Berdasarkan Surat Keputusan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK membuat rekapan jumlah uang yang akan dibayarkan dengan membuat Surat Permohonan Pembayaran kepada PA melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Dikluspora untuk disediakan dana.
- (3) Pembayaran dilaksanakan per triwulan (3 bulan) dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. honorarium dicairkan oleh PPTK melalui Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Dikluspora dengan bukti penandatanganan penerimaan pada kwitansi/bukti pembayaran paling lama 3 (tiga) hari setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana;
 - b. PPTK menyalurkan honorarium kepada seluruh Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium sesuai dengan daftar penerima dengan bukti penandatanganan daftar paling lama 1 (satu) hari sejak dana diterima dari Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Dikluspora;
 - c. apabila penerima honorarium yang berhalangan karena alasan sakit dan atau letak daerahnya terpencil bisa diwakilkan dengan catatan membawa surat kuasa dari yang bersangkutan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Setelah dana dibayarkan kepada masing-masing Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium, PPTK harus segera mengembalikan daftar tanda terima dan kwitansi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Dikluspora sebagai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Pengembalian berkas kelengkapan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran honorarium ditandatangani oleh Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium.
- (3) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan laporan kinerja dari Penilik, Pamong Belajar, TLD, Pendidik PAUD dan Karyawan Planetarium.

BAB VI SISA LEBIH PEMBAYARAN

Pasal 7

Apabila terdapat sisa lebih pembayaran maka harus disetorkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Dikluspora dengan membuat Surat Tanda Setor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Dikluspora.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 September 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 23**

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	ARIEF ANWAR, SH	Kasubag Perundangan	
2	ABDULLAH PANNUSU, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
3	DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si	Pj. Ass. Pemerintahan & Hukum	
4	DR. IR. HM. ASWIN, MM	Plt. Sekretaris Daerah	